



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG

TATA CARA PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN
PENDANAAN KELURAHAN DI KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIKKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 66);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 118);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Sikka Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN DI KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Kecamatan adalah bagian dari wilayah Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
10. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
11. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
12. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
13. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
14. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPMTU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban

pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

15. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA•SKPD kepada pihak ketiga.
16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PENGALOKASIAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN

Pasal 2

- (1) DAU tambahan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.550.000.000,00 (empat milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), dialokasikan untuk memberi dukungan pendanaan kepada Kelurahan.
- (2) Rincian DAU tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa belanja SKPD yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, tidak menjadi bagian dalam perhitungan:
 - a. belanja wajib Pemerintah Daerah; dan
 - b. penundaan dan/ atau pemotongan penyaluran DAU.sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DAU tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi komitmen pendanaan Daerah kepada Kelurahan melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) DAU tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan DAU tambahan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) DAU tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melengkapi anggaran Kelurahan dalam pendanaan Kelurahan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
- (3) DAU tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibagi secara merata kepada seluruh Kelurahan di wilayah Daerah.
- (4) Besaran DAU tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), per kelurahan di Daerah sesuai dengan kategori Daerah sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

BAB III PENYALURAN

Pasal 4

- (1) Penyaluran DAU tambahan dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan.
- (2) Penyaluran DAU tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juni Tahun Anggaran 2020; dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan september Tahun Anggaran 2020.
- (3) Penyaluran DAU tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan masing-masing tahap sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi.

Pasal 5

- (1) Penyaluran DAU tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilaksanakan setelah Kelurahan menyampaikan dokumen persyaratan kepada Bendahara Umum Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengajuan Tambahan Uang wajib dilengkapi dengan dokumen berupa: Surat Pengantar SPP, Ringkasan SPP, Rincian SPP, SPM, Nota Dinas

- dari SKPD, Daftar Checklist dari PPK SKPD, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU, Rencana Kerja DAU Tambahan, Kartu Kendali, Surat Penyediaan Dana (SPD), DPA dan Surat Keterangan TU; dan
- b. Pengajuan LS wajib dilengkapi dengan dokumen berupa: Surat Pengantar SPP, Ringkasan SPP, Rincian SPP, SPM, Nota Dinas dari SKPD, Daftar Checklist dari PPK SKPD, Kartu Kendali, Surat Penyediaan Dana (SPD), DPA, SPTB, SPTJM, Surat Pernyataan Bendahara Pengeluaran, Faktur Pajak dan *e-Billing*, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, Foto copy Rek Bank Terbaru, Foto Copy NPWP Terbaru, Foto Copy KTP, dan Asli Berita Acara Pembayaran.
- (2) Dalam hal Kecamatan/Kelurahan belum menyampaikan laporan realisasi penyerapan DAU tambahan tahap I, maka penyaluran Tahap II belum dapat disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Bendahara Pengeluaran di Kecamatan/Kelurahan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Kecamatan/Kelurahan tidak memenuhi persyaratan penyaluran dan/atau melampaui batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran, maka DAU tambahan tahap I dan/atau tahap II tidak disalurkan.
- (2) Kecamatan/Kelurahan wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan DAU Tambahan Tahun Anggaran 2020 kepada Bupati paling lambat bulan Januari 2021.
- (3) Format laporan realisasi penyerapan DAU Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran 2020 terdapat sisa DAU tambahan, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan kembali pada APBD tahun anggaran berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sisa DAU tambahan atas kegiatan yang output kegiatannya telah tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada kelurahan tertentu sesuai prioritas; dan
- b. sisa DAU tambahan atas kegiatan yang output kegiatannya belum tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama pada Kelurahan bersangkutan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 30 Maret 2020

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 30 Maret 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA
CAP,TTD.
WILHELMUS SIRILUS

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2020 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SIKKA
 NOMOR 11 TAHUN 2020
 TANGGAL 30 MARET 2020
 TENTANG
 TATA CARA PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM
 TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN DI
 KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2020

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAU TAMBAHAN

No.	Uraian	DAU TAMBAHAN								APBD					Ket.
		Anggaran		Realisasi		Sisa		Volume		Ang garan	Real isasi	Sisa	Volume		
		DAU Tambah an TA. 2020	Sisa DAU Tamba han Tahun Sebelum nya	DAU Tamba han TA. 2020	Sisa DAU Tamba han Tahun Sebelum nya	DAU Tamba han TA. 2020	Sisa DAU Tamba han Tahun Sebelum nya	Out Put	Satu an				Out Put	Satu an	
I	Kecamatan														
	1.Kelurahan														
	A. Program....														
	1. Kegiatan....														
	2. Kegiatan....														

	B. Program....														
	1). Kegiatan....														
	2). Kegiatan....														

BUPATI SIKKA,
 CAP,TTD.
 FRANSISKUS ROBERTO DIOGO